



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Tanjaya Alias I'ik Bin Barkah Alm
2. Tempat lahir : Sungai Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siliwangi, Rt. 01 Rw. 02, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ari Tanjaya Alias I'ik Bin Barkah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Penetapan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI TANJAYA ALS I'IK BIN ALI BARKAH (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanamandalambentukbukantanamanberatnyamelebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI TANJAYA ALS I'IK BIN ALI BARKAH (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (duapuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy.
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy.
  - 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil.
  - 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilakban warna kuning.
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening.
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang.
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening.
  - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) lembar timah rokok.
  - 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih.
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu.
  - 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda.

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) dengan rincian Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) dikembalikan pada terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sehubungan terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARI TANJAYA ALS I'IK BIN ALI BARKAH (ALM), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kec Sugai Raya Kab Bengkayang Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu yang berat nya lebih dari 5 (lima) gram , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/22/XII/2019/Resnarkoba , tertanggal 02 Desember 2019 Anggota Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ARI TANJAYA ALS I'IK BIN ALI BARKAH (ALM) saat sedang bermain dindong disebuah ruko didaerah Kab Bengkayang, selanjutnya oleh Anggota Polres Bengkayang terdakwa pun dibawa kerumahnya yang terletak jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kec Sugai Raya Kab Bengkayang Kab Bengkayang untuk menunjukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan di rumah dan terdakwa pihak Kepolisian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek



menemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang Masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal didaerah beting pontianak (Dalam proses penangkapan) pada tahun 2019, dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan, atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti pun dibawa ke Polres Bengkayang untuk pengembangan lebih lanjut.

Terhadap 1 (satu) kantong plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0998.K tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Dra Yanuarti, Apt.m. Kes Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka	Identifikasi	Metamfetamin
Positif					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Terhadap 1 (satu) kantong plastik klip warna putih bening yang berisikan Tablet diduga Extasy , dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0999.K tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Dra Yanuarti, Apt.m. Kes Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Tablet warna merah muda.

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji Hasil Cara Pustaka Identifikasi MDMA Positif

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 056/IL/10890/XI/2019 yang ditanda tangani oleh RISNU PRAMA DHANA, selaku Pengelola UPC Bengkayang tertanggal 28 Nopember 2019 telah melakukan penimbangan terhadap:

- a. 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu , dengan berat bersih 5,53 Gram, dengan berat kotor 10,14 Gram, disisihkan Netto 1 Gram untuk diuji BPOM, disisihkan Neto 0,1 gram untuk diuji di Lap, setelah disisihkan 1,1 Gram , sisa barang bukti menjadi 4,43 gram.
- b. 8 (delapan) butir Extasy dengan berat bersih 2.48 Gram, dengan berat kotor 2.48 Gram, disisihkan Netto 2.48 Gram untuk diuji BPOM, setelah disisihkan 0.31 Gram , sisa barang bukti menjadi 2.17 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARI TANJAYA ALS I'IK BIN ALI BARKAH (ALM), pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kec Sugai Raya Kab Bengkayang Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas nomor : Sprint.Gas/22/XII/2019/Resnarkoba, tertanggal 02 Desember 2019 Anggota Polres Bengkayang langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ARI TANJAYA ALS I'IK BIN ALI BARKAH (ALM) saat sedang bermain dindong di sebuah ruko di daerah Kab Bengkayang, selanjutnya oleh Anggota Polres Bengkayang terdakwa pun dibawa kerumahnya yang terletak jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kec Sugai Raya Kab Bengkayang Kab Bengkayang untuk menunjukkan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan di rumah dan terdakwa pihak Kepolisian menemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilapisi warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersisa pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal didaerah beting pontianak (Dalam proses penangkapan) pada tahun 2019 , dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) , sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan, atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti pun dibawa ke Polres Bengkayang untuk pengembangan lebih lanjut.

Terhadap 1 (satu) kantong plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0998.K tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Dra Yanuarti, Apt.m. Kes Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka	Identifikasi	Metamfetamin
Positif					

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Terhadap 1 (satu) kantong plastik klip warna putih bening yang berisikan Tablet diduga Extasy , dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0999.K tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Dra Yanuarti, Apt.m. Kes Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Tablet warna merah muda.

II Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka	Identifikasi	MDMA Positif
Kesimpulan:	Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)				

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 056/IL/10890/XI/2019 yang ditanda tangani oleh RISNU PRAMA DHANA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengelola UPC Bengkayang tertanggal 28 Nopember 2019 telah melakukan penimbangan terhadap:

- a. 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 5,53 Gram, dengan berat kotor 10,14 Gram, disisihkan Netto 1 Gram untuk diuji BPOM, disisihkan Neto 0,1 gram untuk diuji di Lap, setelah disisihkan 1,1 Gram, sisa barang bukti menjadi 4,43 gram.
- b. 8 (delapan) butir Extasy dengan berat bersih 2.48 Gram, dengan berat kotor 2.48 Gram, disisihkan Netto 2.48 Gram untuk diuji BPOM, setelah disisihkan 0.31 Gram, sisa barang bukti menjadi 2.17 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 berupa shabu-shabu tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS WURYAT, di persidangan dibawah sumpah yang mana keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang Masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek





potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal didaerah beting pontianak pada tahun 2019, dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan.

- Bahwa atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan .

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak semuanya merupakan hasil penjualan shabu, Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu, sedangkan Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) uang untuk pembayaran listrik.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi YEGAR SAHADUTA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran



kecil, 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal di daerah beting pontianak pada tahun 2019, dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan.

- Bahwa atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak semuanya merupakan hasil penjualan shabu, Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu, sedangkan Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) uang untuk pembayaran listrik.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang Masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal di daerah beting pontianak pada tahun 2019, dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan.

- Bahwa atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak semuanya merupakan hasil penjualan shabu, Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu, sedangkan Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) uang untuk pembayaran listrik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (duapuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy.
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy.
- 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil.
- 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilakban warna kuning.
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening.
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkusan plastik klip warna putih bening.
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar timah rokok.
- 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih.
- 1(satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu.
- 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 03Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir yang diduga Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir yang diduga Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil , 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang Masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkusan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikan pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal didaerah beting pontianak pada tahun 2019, dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan.
- Bahwa atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak semuanya merupakan hasil penjualan shabu, Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu, sedangkan Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu) uang untuk pembayaran listrik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ari Tanjaya als i'ik bin Barkah (alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2 “Unsur tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok ( bestandeel delict) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini.



**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa tanggal 02 Desember 2019 saksi AGUS WURYAT dan saksi YEGAR SAHADUTA beserta tim Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain dindong disebuah ruko didaerah Kabupaten Bengkayang, selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya yang terletak jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.01/Rw. 002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang untuk menunjukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil , 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda, uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas penemuan barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dari Sdr. IWAN yang tinggal didaerah beting pontianak pada tahun 2019 dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan nilai pembelian Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) , sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir Extasy dibeli seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dan Extasy kepada Sdr. Iwan, atas pembelian shabu tersebut oleh terdakwa nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa, telah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak berupa 1 (satu) kantong plastik

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna putih bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0998.K tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Dra Yanuarti, Apt.m. Kes Dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang bahwa, telah pula di lakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa sabu dan pil extasy berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 056/IL/10890/XI/2019 yang ditanda tangani oleh RISNU PRAMA DHANA, selaku Pengelola UPC Bengkayang tertanggal 28 Nopember 2019 telah melakukan penimbangan terhadap:

- 20 (dua puluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu , dengan berat bersih 5,53 Gram, dengan berat kotor 10,14 Gram, disisihkan Netto 1 Gram untuk diuji BPOM, disisihkan Neto 0,1 gram untuk diuji di Lab, setelah disisihkan 1,1 Gram , sisa barang bukti menjadi 4,43 gram.

- 8 (delapan) butir Extasy dengan berat bersih 2.48 Gram, dengan berat kotor 2.48 Gram, disisihkan Netto 2.48 Gram untuk diuji BPOM, setelah disisihkan 0.31 Gram , sisa barang bukti menjadi 2.17 gram.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka terhadap unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum/tanpa hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (duapuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir Extasy, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir Extasy, 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilakban warna kuning, 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bekas bungkusan plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah toples yang bersisa pakan burung, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu, 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa dan tidak memiliki kaitan dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ari Tanjaya als i'ik bin Barkah (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (duapuluh) plastik klipwarna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir Extasy,
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir Extasy,
  - 5 (lima) buah plastik klip putih bening ukuran kecil,
  - 2 (dua) plastik klip putih bening ukuran kecil yang masing-masing luarnya dilakban warna kuning,
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening,
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang,
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus plastik klip warna putih bening,
  - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam,
  - 1 (satu) lembar timah rokok,
  - 1 (satu) buah toples yang bersikan pakan burung,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning yang ujungnya lancip / sendok shabu,

- 1 (satu) helai kain bantal guling warna merah muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- uang tunai sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Bek